

PEMBENTUKAN SATGAS SPIP

2021

Kpts KPU No 7/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK: bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian Intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat. Uraian tugas Kelompok Kerja Tugas SPIP KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Manggarai Barat setiap bulan/triwulan/semester merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam rangka melaksanakan tugas Kelompok kerja Satuan Tugas SPIP bertanggung jawab Kepada Ketua KPU Provinsi NTT.

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA
A	Robertus V. Din, S.Sos Krispianus Bheda, SS Ponsianus Mato, SH Heribertus Panis, ST. Muhamad Ilham, S.Hut	Pengarah
B	Bonafantura Yosman, S.Sos	Penanggung jawab
C	Florence V. Yunita, S.Sos	Ketua
D	Novitasari Putri P. Renda Sogara, SH	Sekretaris
E	Benediktus Bagung, S.Sos Eugenia T. Da Gomez, A.Md Maria E. Rusmayanti, A.Md Vinsensia Ujud Ramang, SE Sifa Nurfadilah, S.I.P Vinsentius Dahat, ST Yosefia Mujur, A.Md	Anggota

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2021.

- Lamp 4 Hlm.